

Bahaya Penerapan Pidana Ideologi

DEWAN Perwakilan rakyat (DPR) berencana membahas revisi Buku II RUU-KUHP terkait pidana ideologi. Pasal krusial yang menjadi perhatian publik adalah pasal 219-221. Yaitu, tindakan penyebarluhan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme (KML) serta kejahatan mau menggantikan ideologi Pancasila. Langkah DPR mengangkat isu KML dalam RUU KUHP kembali mengingatkan kita pada Tragedi 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G 30/S. Peristiwa tersebut merupakan dasar historis bagi pemerintahan Orde Baru untuk melarang ajaran KML lewat Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 karena memang tidak sesuai dengan ajaran kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan. Lalu, Tap MPRS itu dioperasionalkan dengan menghidupkan kembali UU Nomor 11/PnPs Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (UU Antisubversi) untuk memindam setiap warga yang diajaggap terlibat paham komunis.

Namun, sejak Presiden Soeharto lengser pada 1998 (akibat gerakan reformasi), tuntutan penghapusan UU Antisubversi pun mengemuka karena dianggap telah disalahgunakan Orde Baru untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Akhirnya, undang-undang tersebut dicabut melalui UU Nomor 26 Tahun 1999 dengan pertimbangan UU Antisubversi bertentangan dengan ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan pernyataannya, dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Namun, pasal di atas eksis, tapi

ngan hak asasi manusia (HAM), prinsip keadilan, dan kepastian hukum. Sehingga penerapannya menimbulkan ketidakadilan dan keresahan masyarakat.

Pencabutan itu tentu melegakan para narapidana politik Orde Baru yang pernah ditiduruh terlibat paham komunis. Status mereka seolah berubah dari terpidana menjadi korban pemidanaan karena hukum yang pernah dipakai untuk mengadili mereka akhirnya dicabut. Namun, meski UU Antisubversi telah dicabut, pemerintahan B.J. Habibie (1989) masih menganggap ideologi komunis sebagai objek kriminal.

Yaitu, dengan membentuk UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan atas KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Pasal 107a KUHP mengatakan: *Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan tulisan, dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan pernyataannya, dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*

Namun, sejak Presiden Soeharto

lengser pada 1998 (akibat gerakan reformasi), tuntutan penghapusan UU Antisubversi pun mengemuka karena dianggap telah disalahgunakan Orde Baru untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Akhirnya, undang-undang tersebut dicabut melalui UU Nomor 26 Tahun 1999 dengan pertimbangan UU Antisubversi bertentangan dengan ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan pernyataannya, dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Namun, pasal di atas eksis, tapi

sepertimacan ompong. Sebab, sejak diberlakukan, pasal 107a KUHP belum pernah diterapkan pada kasus terkait KML. Ini pertanda bahwa zaman sudah berubah



Oleh

AUGUSTINUS SIMANJUNTAK*

dan peradaban global sudah jauh meninggalkan spirit pasal tersebut. Karena itu, DPR perlu membangun apakah pidana ideologi semacam itu masih relevan?

Peluang Jadi Alat Kepentingan Khawatirnya, pasal pidana ideologi sekadar pesanan dari kepentingan pihak tertentu, baik secara politik maupun ekonomi, untuk dijadikan stigma dalam menjatuhkan pihak lain. Konflik bermuansa ideologi bisa saja terjadi sebagai simbolisasi kaum elite politik dan ekonomi atas realitas sekelompok warga terhadap keadaan atau kebutuhan tertentu. Keadaan tersebut menjadi alasan bagi kaum elite untuk membenturkan warga dengan kelompok elite lainnya untuk mengubah taran dan sosial, politik, dan ekonomi secara radikal.

Kharafnya, pasal pidana ideologi sekadar pesanan dari kepentingan pihak tertentu, baik secara politik maupun ekonomi, untuk dijadikan stigma dalam menjatuhkan pihak lain. Konflik bermuansa ideologi bisa saja terjadi sebagai simbolisasi kaum elite politik dan ekonomi atas realitas sekelompok warga terhadap keadaan atau kebutuhan tertentu. Keadaan tersebut menjadi alasan bagi kaum elite untuk membenturkan warga dengan kelompok elite lainnya untuk mengubah taran dan sosial, politik, dan ekonomi secara radikal.

Bahayanya, pasal pidana ideologi sekadar pesanan dari kepentingan pihak tertentu, baik secara politik maupun ekonomi, untuk dijadikan stigma dalam menjatuhkan pihak lain. Konflik bermuansa ideologi bisa saja terjadi sebagai simbolisasi kaum elite politik dan ekonomi atas realitas sekelompok warga terhadap keadaan atau kebutuhan tertentu. Keadaan tersebut menjadi alasan bagi kaum elite untuk membenturkan warga dengan kelompok elite lainnya untuk mengubah taran dan sosial, politik, dan ekonomi secara radikal.

alat propaganda pragmatis lingua berujung pada anarkisme. Bahkan, menurut Walter Kunneith (1951), isu ideologi bisa menjadi alat politik yang berbahaya dan perusakratana kebangsaan ketika (kebencian) atas suatu ideologi itu akhirnya dimanfaatkan untuk keuntungan golongan tertentu. Dalam konflik ideologis, kelompok pemenang akan melahirkan produk hukum (pidana ideologi) untuk mengekang pihak lawan politiknya.

Karena itulah, menurut Karel E.M. Bongenaar (1992), sebuah norma hukum tidak boleh mengandung ideologi. Anehnya, secara emosional, UU Nomor 27 Tahun 1999 telah menjadikan ideologi komunis-marxis sebagai objek kriminal. Bahayanya, jika seseorang menyalahgunakan ideologi kelompoknya untuk membunuh orang lain, maka seluruh anggota kelompoknya itu bisa menjadi sasaran peradilan ideologi.

Padahal, antara ideologi dan tinjakan kriminal seharusnya dipisahkan untuk menghindari penghukuman atau stigma yang sesat terhadap orang-orang yang tidak ikut melakukan kejahatan. Orang yang berideologi salah belum tentu bertindak kriminal. Misalnya, bila terjadi pemberontakan terhadap negara, maka para pelakunya itulah yang harus dipidana, bukan semua orang yang

berideologi komunis. Penganut paham komunis belum tentu semuanya membahayakan negara. Dan, orang yang memberontak terhadap negara belum tentu berpaham komunis. Menurut pakar hukum Amerika Serikat Jay S. Albaneese (1999), hukum pidana selalu fokus pada perbuatan (*act*), bukan ideologi. Dengan kata lain, perbuatan pidana tidak perlu dilcaitkan dengan paham (*outlook*) si pelaku. Kriminalisasi suatu paham sebenarnya justru bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin UUD 1945.

Di alam negara demokrasi, meng-anut dan mengembangkan suatu ideologi merupakan hak asasi setiap orang. Karenaintu, mempertahankan Pancasila sebagai ideologi nasional. Karena itu, mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara tidak perlu dilakukan dengan cara yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Justrutentangan terberat bangsa kita saat ini bukan persoalan ideologi, melainkan persoalan korupsi, maraknya kasus narkoba, dan perusakan lingkungan.

Ideologi adalah sesuatu yang perlu dipelajari, dikaji, dan dipahami masyarakat supaya mampu niemben-dakan antara pemikiran yang benar dan salah dari sudut pandang Pancasila dan UUD 1945. (*)